

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi korban salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Upaya ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam kasus salah tangkap adalah ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan

penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materil maupun non materil yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan. Namun dalam kasus ini sendiri sangat justru upaya ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena hakim menganggap bahwa permohonan praperadilan ganti kerugian sudah melewati batas kadaluarsa yaitu tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima maka dari itu permohonan ganti kerugian yang diajukan ditolak oleh hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperbaharui segera pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Bukan hanya perlindungan hukum terhadap korbannya saja tetapi harus ada aturan khusus yang mengatur bagaimana tata cara aparat penegak hukum untuk melakukan suatu penangkapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila pengaturan mekanisme penangkapan diatur dan diimplementasikan pasti tidak akan terjadi korban – korban salah tangkap. Pengaturan perlindungan terhadap saksi korban salah tangkap ini juga harus dibarengi dengan aparat penegak hukum yang bekerja dengan baik,

karena apabila aparat hukum tidak bekerja dengan baik maka akan hasilnya pun akan menjadi sia-sia. Efektivitas penerapannya sangat bergantung terhadap parat penegak hukumnya itu sendiri.

2. Seharusnya ada penjelasan mengenai masa kadaluarsa ganti rugi karena justru bisa sangat merugikan korban apabila tuntutan ganti rugi ini melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Kata “atau” ini justru dapat merugikan korban yang akan mengajukan permohonan ganti kerugian, seperti yang dialami oleh Fikri dan teman temannya. Penjelasan pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ini hanya menerangkan mengenai pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Tidak jelasnya tafsir ini justru akan menimbulkan banyak masalah yang seharusnya pemerintah mengkaji ulang mengenai pasal ini agar bisa memberikan kepastian hukum yang baik dan benar tidak menguntungkan pihak pihak tertentu saja.